



BUPATI TANA TORAJA

**RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM APBD
(K U A)**

**KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2019**



DAFTAR ISI

	Hal.
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan.....	2
1.3. Dasar Hukum	5
 BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	 8
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya.....	 8
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan.....	 9
 BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	 12
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Tahun 2019.....	 12
3.2. Laju Inflasi.....	13
3.3. Pertumbuhan PDRB.....	14
3.4. Lain-Lain Asumsi (Belanja Tidak Langsung).....	14
 BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	 18
4.1. Pendapatan Daerah	18
4.2. Belanja Daerah.....	21
4.3. Pembiaya Daerah.....	42
 BAB V. PENUTUP	 43

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 3.1	IPM Kab. Tana Toraja Menurut Komponennya	13
Tabel 4.1	Keterkaitan Antara Kebijakan Prioritas Nasional, Prov Sulawesi Selatan dan Kab. Tana toraja.....	25
Tabel 4.2	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung OPD Tahun Anggaran 2019	40



KABUPATEN TANA TORAJA

KEBIJAKAN UMUM APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memuat kerangka masalah, indikator ekonomi dan upaya pemecahan masalah yang muncul dan berkembang dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Selain itu, juga merupakan wadah penyaluran aspirasi, kebijakan strategi program dan kegiatan juga kebijakan ekonomi makro, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sifatnya strategis karena merupakan tahapan awal yang memuat kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perumusan kebijakan ini merupakan upaya pemecahan masalah yang muncul dan berkembang pada tahun berkenan dan sekaligus menjadi tantangan pada tahun berjalan dan masa datang. Berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diakumulasikan dari monitoring dan evaluasi, saran dan rekomendasi DPRD, stakeholder, kebijakan Pemerintah Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Aspirasi masyarakat antara lain : rendahnya mutu dan pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan,

rendahnya pertumbuhan ekonomi, lemahnya daya saing, kesenjangan antar wilayah, rendahnya pendapatan daerah, tata kelola pemerintahan dan keuangan, pengawasan, perencanaan pembangunan, sinergitas dan sustainable program lemahnya penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat, hubungan antar lembaga dan belum terbangunnya kerangka peluang berusaha dan lapangan pekerjaan. Selain itu monitoring dan evaluasi belum menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah kebijakan awal penyusunan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah APBD juga merupakan perpaduan formulasi kebijakan anggaran (*Budget Policy Formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*Budget Operation Planning*) yang memuat sasaran, target/tolak ukur dan manfaat. Oleh karena itu, tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2019 adalah :

- Merupakan suatu sistem perencanaan yang memuat kebijakan Pemerintah Nasional, Propinsi, Daerah dengan hasil musrenbang dan konsultasi publik.
- Menjadi pedoman dan penyamaan persepsi penyusunan RKPD, PPAS, RKA, dan RAPBD tahun 2019.
- Sebagai kebijakan umum dari evaluasi pelaksanaan program - kegiatan tahun sebelumnya dan kerangka strategi pembangunan tahun 2019.
- Merupakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penanaman modal, peluang berusaha dan bekerja.
- Mendorong regulasi dan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.



- Meningkatkan akselerasi kebijakan inovasi, kreatif, promosi dalam mendorong daya saing jasa pariwisata dan produksi kopi.
- Mendorong kebijakan program pembangunan *money follow program* dengan pendekatan holistik, tematik, integrated, spasial dan pendekatan kawasan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
- Mendorong kebijakan revolusi mental-wawasan kebangsaan, integritas, sikap perilaku, pencegahan korupsi, toleransi inter dan antar umat beragama, adat istiadat - budaya dan kearifan lokal, politik dan demokratisasi.
- Meningkatkan akselerasi pelayanan dan kualitas pendidikan yang inovatif dan kreatif dalam mendorong anak bangsa di Tana Toraja menjadi anak cerdas melalui pelayanan pendidikan wajib sembilan tahun, keaksaraan fungsional, menaikan APM dan APK.
- Mendorong pelaksanaan dan penciptaan regulasi Sekolah dibawah pohon, kelas singgah/konseling, kerjasama al; polwan, OPD, Lembang, diaspora mengajar, kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga mitra pendidikan dan prestasi pendidikan.
- Meningkatkan akselerasi pelayanan kesehatan rumah singgah, intervensi rujukan kesehatan, intervensi pelayanan kesehatan berbasis lembang/kelurahan, pelayanan kesehatan ibu hamil, penyediaan Dokter Spesialis, Dokter umum, Dokter gigi, kefarmasian, gizi, laboratorium, kesehatan lingkungan, pelayanan puskesmas rawat inap dan penyediaan rumah sakit pratama serta penyediaan tenaga dan paramedis.
- Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, disabilitas, usila, kekerasan terhadap perempuan dan anak, deteksi dini/intervensi pelayanan kesehatan, revitalisasi lingkungan dan rumah tidak layak huni.



- Meningkatkan peluang secara intensifikasi dan diversifikasi pendapatan asli daerah serta pengelolaan aset daerah.
- Meningkatkan kerjasama lembaga, dalam menciptakan iklim yang kondusif melalui penciptaan keamanan, ketertiban, ketenteraman, kedamaian dan sadar hukum.
- Mendorong kebijakan program inovasi **“Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh”** yaitu program sekolah dibawah pohon, kelas singgah, sekolah model, sekolah prioritas, sekolah pembiaran (sekolah cerdas), pendidikan tutorial dan prestasi pendidikan serta pelayanan satuan PAUD sejenis.
- Mendorong kebijakan program inovasi **“Jangan Biarkan Rakyatku Sakit”** yaitu program rumah singgah, intervensi rujukan kesehatan dan pelayanan deteksi dini kesehatan berbasis lembang/kelurahan.
- Mendorong kebijakan program inovasi **“Jangan Biarkan Rakyatku Lapar”** yaitu program pola tanam semusim padi dan pola tanam serentak jagung serta sebaran ikan pada lahan berair.
- Meningkatkan kebersamaan peran dan kerjasama lembaga, stakeholder dan masyarakat yang berdaya saing **“Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera”**.
- Meningkatkan kesamaan cara pandang dan akselerasi implementasi Nawacita, RKP Nasional, Program Prioritas Provinsi, RPJMD dan RKPD Kabupaten Tana Toraja serta kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.3. Dasar Hukum

Kebijakan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Meteri Dalam Neri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pebangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pebangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010– 2030;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2021;
21. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya.

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, menekan ketimpangan pendapatan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembangunan ekonomi merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi).

Perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Tana Toraja diharapkan adanya pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan kerja yang diarahkan pada penyerapan tenaga kerja, sedangkan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk bagaimana meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya yang dapat mengangkat derajat kemiskinan.

Perekonomian Tana Toraja pada tahun 2016 mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2016 mencapai 7,42 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 6,84

persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja relatif tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang tumbuh 7,41 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha perdagangan listrik dan gas dengan laju pertumbuhan sebesar 24,01 persen diikuti lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 14,33 persen serta Industri Pengolahan sebesar 11,01 persen.

PDRB perkapita Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana PDRB perkapita tahun 2015 sebesar 21,43 juta rupiah kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 23,83 juta rupiah dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,15 persen selama periode tahun 2012 sampai tahun 2016. (sumber : *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tana Toraja 2012-2016*).

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, menetapkan bahwa Tema Pembangunan Nasional adalah **"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"**. Sesuai dengan tema tersebut, maka disusunlah Prioritas Nasional RKP sebagai berikut :

a. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Arah Kebijakan :

- Mempercepat Pengurangan Kemiskinan
- Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
- meratakan Layanan Pendidikan Berkualitas
- Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
- Meningkatkan Tata Kelola Layanan Dasar

b. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi
- Mempercepat Pembangunan Papua dan Papua Barat
- Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa
- Menanggulangi Dampak Bencana
- Meningkatkan Sistem Logistik

c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian
- Mempercepat Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan
- Meningkatkan Nilai Tambah Jasa Produktif
- Mempercepat Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
- Mengembangkan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

d. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air

Arah Kebijakan :

- Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
- Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
- Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

e. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Arah Kebijakan :

- Memantapkan Kamtibmas Dan Keamanan Siber

- Menyukseskan Pemilu
- Memperkuat Pertahanan Wilayah Nasional
- Meningkatkan kepastian hukum
- dan reformasi birokrasi
- Meningkatkan efektivitas diplomasi

Sesuai dengan Prioritas Nasional RKP diatas maka target ekonomi makro tahun 2019 Adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi di targetkan untuk tumbuh sekitar 5,4 persen sampai dengan 5,8 persen;
- b. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4.8 persen sampai dengan 5,2 persen.
- c. Tingkat kemiskinan berkisar antara 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;
- d. Gini Rasio (indeks) berkisar 0,38 persen – 0.39 persen;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 71.98

Dengan dasar tersebut maka orientasi kebijakan fiskal diharapkan agar tidak terjadinya defisit dalam pembelanjaan dengan tetap memperhatikan fase stimulasi yaitu kualitas membelanjakan uang (*Quality of Spending*) sehingga belanja dapat dimanfaatkan secara tepat. Untuk menghindari defisit APBD, maka pemerintah daerah tetap mengutamakan strategi pembiayaan yang murah dan tidak beresiko, oleh karena itu kebijakan pembiayaan masih diprioritaskan dari sumber dana transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan tetap mengoptimalisasi pemungutan terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Tahun 2019

Dalam penyusunan APBD Tahun 2019 ada tiga Asumsi Dasar yang digunakan sebagai patokan dalam penyusunan APBD antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2017 sebesar 7.50 persen. Hal ini disebabkan oleh perkembangan PDRB Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun terus membaik. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Tana Toraja meningkat sebesar 11,04 persen dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 sebesar 5,479 trilyun kemudian meningkat menjadi 6,084 trilyun pada tahun 2017.
- b. Kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja makin membaik, hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebanyak 28.590 jiwa kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 28.420 jiwa atau menurun dari 12,46 persen menjadi 12,36 persen.
- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Tana Toraja sebesar 66,25 kemudian meningkat menjadi 66,82 pada tahun 2017. Nilai IPM Kabupaten Tana Toraja saat ini masih berada di bawah nilai IPM Sulawesi Selatan yakni sebesar 70,34. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
IPM Kabupaten Tana Toraja Menurut Komponennya

Dimensi	Indikator	Satuan	Tahun		
			2015	2016	2017
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	72,41	72,48	72,56
Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,91	13,24	13,25
Daya Beli	Pengeluaran Perkapita	Rp. (Ribu)	6.273	6.509	6.801
	IPM		65.08	66.25	66.82

Sumber : IPM Kab. Tana toraja, 2017

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka agregat yang menggambarkan kemajuan pembangunan manusia disuatu daerah/wilayah. Angka ini juga dapat digunakan untuk membandingkan pembangunan manusia antar daerah, dalam hal ini adalah antar kabupaten.

Angka IPM Kabupaten Tana Toraja dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan laju perkembangan rata-rata sebesar 1,33 persen.

3.2. Laju Inflasi

Dengan arah kebijakan ekonomi makro serta memperhatikan lingkungan eksternal dan internal sasaran ekonomi makro tahun 2019 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 7,80 persen, laju inflasi rata-rata sebesar 2,94 persen, serta angka pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 3,7 – 3,9 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga, pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin berkurang, dan memberi stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan daerah



untuk menggerakkan semua sektor produksi terutama pertanian dan pariwisata.

3.3. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Tana Toraja semakin mengalami peningkatan hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB Atas Harga Berlaku Kab. Tana Toraja tahun 2016 sebesar 5.479 trilyun meningkat menjadi 6.084 trilyun pada tahun dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Tana Toraja. Walaupun demikian, pengembangan sektor pertanian memiliki tantangan yang cukup besar yakni lahan persawahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja merupakan sawah tadah hujan yang sangat tergantung pada tingkat curah hujan. Disamping itu karena bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan sebagian lahan pertanian beralih fungsi menjadi areal pemukiman penduduk.

3.4. Lain-lain Asumsi (Belanja Tidak Langsung)

Penganggaran belanja tidak langsung pada Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD di sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan



tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji empat belas.

2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai 2019 termasuk Tenaga Kontrak Daerah, tenaga fungsional dan kelangkaan profesi.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, kenaikan gaji pegawai dengan memperhatikan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
5. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
6. Belanja bunga daerah yang direncanakan melalui pinjaman kerjasama perbankan atau KPPN investasi dengan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka panjang, jangka pendek supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
7. Belanja hibah dan Bantuan Sosial; tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD harus

mempedonomani Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja dan peraturan perundang-undangan.

8. Bantuan Keuangan; bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik penerima bantuan keuangan, besaran penganggaran dan pelaksanaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

10. Belanja tidak terduga; penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, seperti : Kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan



bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program/kegiatan tahun anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam satu tahun anggaran. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah :

4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, memperhatikan rasionalisasi dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah, nilai perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.

4.1.1.2. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Panganggaran Dana Bagi Hasil Pajak, DBH Pajak Penghasilan dan DBH-Cukai Hasil Tembakau dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan

mengenai perkiraan alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019.

- b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden tentang dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden atau Surat Edaran Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada Alokasi DAU Tahun Anggaran 2018.

- c. Alokasi Dana DAK Reguler, Penugasan dan Afirmasi, dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Alokasi DAK Tahun 2019.

4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2019.
- b. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan guru PNSD berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan tentang dana penyesuaian Tahun Anggaran 2019, dalam hal Peraturan Menteri Keuangan belum ditetapkan, penganggaran didasarkan pada alokasi Tahun 2018.
- c. Penganggaran pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana bagi hasil pajak diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja

bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019.

- d. Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, badan atau swasta dalam dan luar negeri dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan yang dimaksud.

4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah;

Adapun rencana target pendapatan daerah APBD tahun 2019 sebesar **Rp. 1.300.000.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

a. PAD	Rp	187.000.000.000,00
• Pajak Daerah	Rp.	13.000.000.000,00
• Retribusi Daerah	Rp.	17.000.000.000,00
• Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	13.000.000.000,00
• Lain PAD yang sah	Rp.	144.000.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp	887.378.000.000,00
• Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	Rp.	18.378.000.000,00
• Dana Alokasi Umum	Rp.	569.000.000.000,00
• Dana Alokasi Khusus	Rp.	300.000.000.000,00
c. Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	225.622.000.000,00
• Hibah	Rp.	63.000.000.000,00
• DBH, Pajak dari Provinsi	Rp	47.000.000.000,00
• Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp.	5.000.000.000,00
• Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Untuk Pemerintah Desa/Lembang	Rp.	110.622.000.000,00

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan utamanya Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dan diversifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan.
- b. Sosialisasi dan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi.
- c. Peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
- d. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama antara OPD terkait serta peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah.
- e. Penyempurnaan dan pemuktahiran data base pajak daerah serta optimalisasi data perpajakan.
- f. Ekstensifikasi dan pengkajian jenis retribusi yang baru.

Untuk dana-dana yang bersifat transfer, pemerintah daerah tetap memasukkan data dasar yang riil dalam pembagian DAU (seperti data riil gaji dan jumlah penduduk) sebagai komponen dasar dalam pembagian DAU, sedangkan untuk dana DAK maka instansi terkait dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengajukan proposal ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga yang membidangi masing-masing Dana Alokasi Khusus.

4.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, pilihan dan urusan pendukung.

Belanja tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi

kewajiban dasar, pendidikan, kesehatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah maupun OPD. Program/ Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah disusun dalam kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung merupakan belanja yang membebani keuangan daerah yang terkait secara langsung dengan program kegiatan.

Belanja Tidak langsung merupakan belanja yang membebani keuangan daerah yang terkait secara langsung dengan gaji, tunjangan dan pendapatan ASN.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 tetap berupaya untuk menetapkan target capaian kinerja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Namun perlu disadari bahwa dengan keterbatasan sumber daya khususnya masalah dana yang sangat terbatas, maka porsi Belanja Langsung lebih kecil ketimbang Belanja

Tidak Langsung. Begitu pula Belanja Modal mendapat porsi alokasi dana lebih kecil dibanding Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.

Oleh karena itu melalui pendekatan dan asumsi tersebut diatas direncanakan belanja daerah KUA-PPAS tahun anggaran 2019 sebesar **Rp 1.295.000.000.000,00**

4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kebijakan belanja pegawai pada belanja tidak langsung tetap mengacu pada peraturan yang berlaku secara nasional dengan akres setinggi-tingginya 2,5 persen dari gaji pokok dan tunjangan tahun berkenan, sedangkan untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil tetap mengacu pada kemampuan daerah dan mekanisme penganggarnya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan yang transparan, selektif, akuntabel dan berkeadilan.

Dalam penetapan bantuan keuangan yang bersifat umum untuk mengatasi kesenjangan fiskal dapat menggunakan formula dengan variabel antara lain : pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah. Sedangkan yang bersifat khusus menggunakan capaian program prioritas Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Sedangkan untuk belanja tak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, paling tidak tersedia dana yang cukup untuk mengantisipasi pengeluaran anggaran yang tidak direncanakan/tidak dapat diprediksi akan tetapi perlu penanganan secara tepat (tanggap darurat) dan terpadu dengan tetap mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang relevan. Termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang akan dilaksanakan di daerah.

Sasaran pembangunan sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 yaitu **“TORAYA MAELO”** dituangkan ke 3 (tiga) Pilar Pembangunan dalam mewujudkan gerakan **“Toraya Maelo”** untuk mencapai visi **“Masyarakat Tana Toraja Yang Unggul dan Sejahtera”** yakni :

1. Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh
2. Jangan Biarkan Rakyatku Sakit
3. Jangan Biarkan Rakyatku Lapar

Strategi perekat dalam pencapaian ketiga pilar pembangunan daerah harus **dijiwai** pula oleh 3 (tiga) dimensi strategis kehidupan yaitu :

1. Program Getaran Sukma Ilahi
2. Program Sentuhan Peduli Sesama
3. Program Damai Torayaku

4.2.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan

Prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2019, mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2019 : **“PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”** tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yaitu **“MEMACU PEMBANGUNAN DAERAH BERKUALITAS UNTUK MEWUJUDKAN PEMERATAAN”**, sehingga dicanangkan Tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 : **“TORAYA MAELO”**.

Keterkaitan antara Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Keterkaitan Antara Kebijakan Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja

Prioritas Nasional RKP 2019	Prioritas RKPD Tahun 2019 Prov. Sulawesi Selatan	Prioritas RKPD Tahun 2019 Kab. Tana Toraja (3 Pilar Pembangunan)
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh
Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Jangan Biarkan Rakyatku Sakit
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	Jangan Biarkan Rakyatku Lapar
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air melalui Pelestarian Lingkungan	
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban mendukung Pemilu	

Berdasarkan prioritas tersebut diatas diharapkan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Rancangan APBD tahun 2019.

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah daerah terdapat 4 (empat) prinsip



pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur pemerintah yaitu :

- A. **Pengarusutamaan partisipasi masyarakat.** Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi dan mendorong masyarakat dalam arti luas untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan. Untuk itu diharapkan para pejabat pengelola program kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif.
- B. **Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.** Pelaksanaan pembangunan dituntut untuk mempertimbangan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemeliharaan pembangunan oleh masyarakat. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dari generasi ke generasi.
- C. **Pengarusutamaan gender.** Pada hakekatnya hak- hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu perempuan dan laki-laki menjadi sebagai mitra yang sederajat dan memiliki akses yang sama, kesempatan dan manfaat yang sama dari pembangunan yang adil dan setara.
- D. **Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik.** Tata pengelolaan meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya kelompok usaha. Dengan tata pengelolaan yang baik harus melandasi

pelaksanaan berbagai program kegiatan pembangunan di mana pemerintahan dan perusahaan akan berjalan secara efisien dan efektif.

Prioritas RKPD tahun 2019 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka penyusunan program strategis yang akan dilakukan pada tahun 2019 bermuara pada 3 (tiga) pilar pembangunan daerah yang didukung 3 (tiga) program perekat, pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan infrastruktur sebagai berikut :

I. JANGAN BIARKAN RAKYATKU BODOH

1. Prioritas Program Pendidikan

Program strategis pendidikan lebih diarahkan pada program inovasi dan kreatif yang lebih fokus dan merupakan rangkaian dari beberapa program kegiatan dengan pemeran utama Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program Sekolah Dibawah Pohon
- Program Kelas Singgah (Clasting/Konseling)
- Program Sekolah Model, Sekolah Prioritas dan Sekolah Pembiaran (cerdas)
- Program Gerakan Mengajar (Polwan, OPD, Lembang, Diaspora, Mahasiswa).
- Program Kerjasama Manajemen dan Prestasi Pendidikan Tertentu
- Program Akselerasi Dampingan Kelas
- Program Tutorial Bahasa Inggris

Program Prioritas Reguler Pendidikan :

- Program pendidikan anak usia dini
- Program dan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- Program pendidikan non formal dan keaksaraan

- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Program ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik
- Program penyediaan sarana dan prasarana
- Program manajemen pelayanan administrasi dan tata laksana pendidikan
- Program pengembangan budaya baca, menulis dan berhitung

Program Prioritas Reguler Pemeran Pembantu :

2. Program Prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :

- Program pengembangan perpustakaan dan kearsipan
- Program penciptaan taman baca
- Program pelestarian kepustakaan nilai-nilai kearifan lokal
- Program *e-library*

3. Program Prioritas Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia :

- Program pemetaan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah
- Program penataan, pemerataan, distribusi dan penjenjangan ASN
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program pendidikan kedinasan dan fungsional tertentu

4. Program Prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga :

- Program pembinaan dan peningkatan peran serta kepemudaan
- Program pembinaan, pemasyarakatan olahraga dan prestasi olahraga
- Program pendidikan wawasan kebangsaan-Paskibraka
- Program pembangunan sarana dan prasarana olahraga

5. Program Prioritas Dinas Kebudayaan :

- Program pengembangan nilai, kekayaan dan keragaman budaya
- Program peningkatan peranserta lembaga adat dan forum adat
- Program penelusuran seni, adat istiadat dan situs bersejarah
- Program event budaya dan pagelaran atraksi rakyat

6. Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika :

- Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- Program kerjasama informasi dengan media massa
- Program penyelenggaraan *website* komunitas/pariwisata

7. Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

- Program peningkatan informasi peluang usaha dan kerja
- Program peningkatan keterampilan tenaga kerja
- Program kerjasama perlindungan tenaga kerja
- Program pemberdayaan komunitas transmigrasi

8. Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Inovasi dan Kreatif : Program “*one man one card, one service one village*”

Program Prioritas Reguler :

- Program penataan administrasi kependudukan
- Program peningkatan pelayanan kartu penduduk dan kartu identitas keluarga
- Program pengembangan sistem dan peningkatan layanan catatan sipil



9. Program Prioritas Dinas Perhubungan :

- Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Program peningkatan pelayanan angkutan dan disiplin lalu lintas
- Program pengendalian kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

10. Program Prioritas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

- Program peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Program pengendalian pencegahan tindak kriminal, usaha, napza, KDRT, pendidikan dan kenakalan tertentu
- Program pengembangan pelayanan khusus kota, keramaian dan keadaan darurat
- Program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

11. Program Prioritas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik :

- Program peningkatan iklim kondusif lingkungan
- Program pengembangan wawasan kebangsaan dan sistem kewaspadaan
- Program pendidikan politik masyarakat
- Program pengembangan harmonis lembaga keumatan

II. JANGAN BIARKAN RAKYATKU SAKIT

1. Prioritas Program Kesehatan

Program strategis kesehatan lebih diarahkan pada program inovasi dan kreatif yang lebih fokus dan merupakan rangkaian dari beberapa program kegiatan dengan pemeran utama Dinas Kesehatan sebagai berikut :

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program “Rumah Singgah”
- Program “Intervensi Rujukan Kesehatan”
- Program “Mengawal Kesehatan Rakyat”

Program Prioritas Reguler Kesehatan :

- Program peningkatan pelayanan kesehatan dasar berbasis lingkungan
- Program peningkatan pelayanan rawat inap dan kasus tertentu
- Program pelayanan kesehatan inisiatif dokter puskesmas dan RSUD Laki Padada
- Program penataan dan ketersediaan obat-obatan
- Program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta Alkes
- Program pengawasan obat, makanan dan perbaikan gizi
- Program pengembangan lingkungan sehat, pencegahan penyakit menular
- Program peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis

Program Prioritas Reguler Pemeran Pembantu :

2. Program Prioritas RSUD Laki Padada :

- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RSUD Laki Padada
- Program peningkatan ketersediaan alat-alat kedokteran dan medis
- Program peningkatan manajemen pengelolaan RSUD Laki Padada
- Program kerjasama kesehatan dan koneksitas rujukan
- Program pelayanan dan pendukung BLUD
- Program peningkatan pelayanan klinik darah, mata, paru-paru, dsb.

3. Program Prioritas Dinas Sosial :

- Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Program pembinaan dan rehabilitasi anak tertentu, cacat, panti jompo, eks napi, PSK, Napza
- Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- Program bantuan dan pembinaan resiko bencana alam

4. Program Prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- Program pembinaan peranserta masyarakat pelayanan KB/KR yang mandiri
- Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMKS dan HIV/AIDS
- Program penyiapan tenaga pendamping bina keluarga
- Program Kampung KB Sejahtera
- Program pembangunan sarana dan prasarana KB

5. Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup :

- Program pengendalian lingkungan hidup dan sumber daya alam
- Program peningkatan pengelolaan sampah R3 (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan sampah B3 (*Bahan Berbahaya dan Beracun*)
- Program kali bersih
- Program rehabilitasi lahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Program pembinaan dan fasilitasi penertiban industri hasil hutan

- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

6. Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Program peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
- Program peningkatan sistem informasi dan pendampingan kekerasan terhadap anak dan perempuan
- Program kabupaten ramah anak dan sekolah ramah anak
- Program peningkatan dan pemberdayaan perempuan (gender)

III. JANGAN BIARKAN RAKYATKU LAPAR

1. Prioritas Program Pertanian

Program strategis pertanian lebih diarahkan pada program inovasi dan kreatif yang lebih fokus dan merupakan rangkaian dari beberapa program kegiatan dengan pemeran utama Dinas Pertanian sebagai berikut:

Program inovasi dan kreatif :

- Program “Pola Tanam Semusim Padi”
- Program “Pola Tanam Serentak Jagung”
- Program “Kabupaten Kopi”

Program Prioritas Reguler Pertanian

- Program pengembangan produksi hortikultura, perkebunan, peternakan, pangan
- Program percontohan dan rehabilitasi lahan pertanian
- Program pengadaan Alsintan
- Program peningkatan kesejahteraan petani
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- Program pengembangan jaringan irigasi/dam parit

- Program pengembangan pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan
- Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian
- Program kerjasama pendampingan dan manajemen usaha kelompok lingkungan

Program Prioritas Pemeran Pembantu :

2. Program Prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Program Inovasi dan Kreatif : Program “Sebaran Ikan pada Lahan Berair”

Program Prioritas Reguler :

- Program pengembangan kawasan budidaya air tawar
- Program pengembangan budidaya perikanan
- Program peningkatan ketahanan pangan
- Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan

3. Program Prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

- Program pengembangan sentra-sentra industri
- Program pengembangan teknologi industri
- Program pengembangan industri kecil dan menengah
- Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

4. Program Prioritas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

- Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- Program pengembangan kerjasama keunggulan komparatif produk UMKM
- Pembinaan dan penguatan lembaga BUMDES/LEM
- Program pembinaan dan peningkatan manajemen lembaga koperasi/UMKM

5. Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang :

- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Program pemberdayaan lembang/kelurahan bedah kemiskinan
- Program pengembangan lembaga ekonomi dan BUMDES/LEM

6. Program Prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP :

- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Program peningkatan pelayanan dan penertiban perizinan
- Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

7. Program Prioritas Dinas Pariwisata

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program *"Three Days Toraja"*
- Program *"Event Toraya Maelo"*

Program Prioritas Reguler :

- Program pengembangan *Tourist Information Centre (TIC)*, pemasaran dan promosi pariwisata
- Program penataan sarana dan prasarana kawasan destinasi pariwisata adat budaya, religi dan wisata alam
- Program pengembangan kerjasama dan kemitraan jejaring pariwisata
- Program pengembangan dan penataan lingkungan *home stay*

IV. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH/INFRASTRUKTUR **PRIORITAS PROGRAM INFRASTRUKTUR**

1. Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program rehabilitasi jalan dan jembatan
- Program pembangunan aksesibilitas pariwisata
- Program pembangunan dan revitalisasi prasarana kawasan
- Program pembangunan daerah irigasi
- Program rehabilitasi daerah irigasi
- Program pengamanan dan rehabilitasi bantaran sungai
- Program penyediaan sarana persampahan dan RTH
- Program penyediaan penerangan jalan
- Program stimulan keswadayaan, padat karya dan tanggap darurat
- Program penataan ruang dan *rest area*
- Program penyediaan sarana tempat bermain anak dan *children park*

2. Program Prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

- Program penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan
- Program pembangunan dan revitalisasi sarana kawasan permukiman/bersejarah
- Program pembangunan dan rehabilitasi RTLH dan MBR
- Program pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan
- Program pembangunan dan penataan perumahan kawasan Tampo



- Program revitalisasi kawasan perkebunan bersejarah-bolokan
- Program revitalisasi kawasan destinasi pariwisata
- Program peremajaan dan lingkungan sehat perkotaan
- Program peningkatan pengawasan dan penataan bangunan

3. Program Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

- Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam
- Program kedaruratan dan logistik
- Program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana

V. PENINGKATAN PENATAAN REGULASI, PENGAWASAN DAN LEGISLASI

1. Program Prioritas Sekretariat Daerah :

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program “*Getaran Sukma Ilahi*”
- Program “*Sentuhan Peduli Sesama*”
- Program “*Gerakan Membaca Alkitab, Al-quran, dan Buku*”

Program Prioritas Reguler :

- Program penataan kelembagaan daerah
- Program penataan regulasi daerah
- Program penataan dan kerjasama tindak lanjut
- Program penataan dan kerjasama antar lembaga
- Program penataan pemerintahan umum
- Program penataan regulasi ekonomi
- Program penataan dan kerjasama hubungan masyarakat
- Program penataan kebijakan publik dan ULP
- Program penataan dan pengelolaan barang milik daerah
- Program penataan dan pengelolaan layanan umum
- Program penataan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan keumatan

2. Program Prioritas Inspektorat :

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan
- Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa
- Program pembinaan dan peningkatan penilaian (*review*) perencanaan dan anggaran pembangunan daerah
- Program monitoring dan evaluasi serta pendampingan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah
- Program peningkatan pemeriksaan komprehensif dan kasus tertentu

3. Program Prioritas Sekretariat DPRD :

- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Program peningkatan fungsi pengawasan legislatif
- Program peningkatan fungsi legislasi legislatif
- Program peningkatan fungsi anggaran legislatif

VI. PENATAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Program Prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program *Toraya Maelo*
- Program *Bedah Kemiskinan*
- Program *Lembang Prioritas*
- Program *Techno Park Destinasi Pariwisata*

Program Prioritas Reguler :

- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program peningkatan informasi dan *updating*

- Program kerjasama antar lembaga dan antar daerah/kota
- Program *pengembangan perencanaan, feasibility study dan kajian*
- Program monitoring dan evaluasi

2. Program Prioritas Badan Pendapatan Daerah :

- Program peningkatan pengelolaan pendapatan daerah
- Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah
- Program penataan penguasaan kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

3. Program Prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

- Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Program pembinaan dan manajemen aset

4.2.5. Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja didasarkan atas :

- Urusan pemerintahan daerah (urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan)

Pelaksanaan pengalokasian prioritas plafon anggaran sementara pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Urusan wajib	Rp. 726.361.000.000,00
- Urusan Pilihan	Rp. 75.710.000.000,00
- Pendukung Urusan Pemerintahan	Rp. 492.929.000.000,00

➤ Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sedangkan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penggunaan anggaran diharapkan tetap menganut penganggaran efisien dan efektif dengan pembelanjaan uang secara tepat, maka rancangan APBD 2018 Plafon Anggaran per OPD sebagaimana tabel 4.2.

Tabel 4.2
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung OPD
Tahun Anggaran 2019

NO.	NAMA OPD	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA
1	2	3	4	5
1.	URUSAN WAJIB	521,120,000,000.00	205,241,000,000.00	726,361,000,000.00
1	Dinas Pendidikan	83,000,000,000.00	125,000,000,000.00	208,000,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	66,000,000,000.00	29,230,000,000.00	95,230,000,000.00
3	Rumah Sakit Umum Laki-laki	70,000,000,000.00	16,614,000,000.00	86,614,000,000.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	201,620,000,000.00	4,131,000,000.00	205,751,000,000.00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	45,000,000,000.00	2,242,000,000.00	47,242,000,000.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4,500,000,000.00	2,872,000,000.00	7,372,000,000.00
7	Badan Penanggulangan Bencana	1,000,000,000.00	600,000,000.00	1,600,000,000.00
8	Dinas Sosial	3,000,000,000.00	1,459,000,000.00	4,459,000,000.00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,500,000,000.00	1,137,000,000.00	2,637,000,000.00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,500,000,000.00	971,000,000.00	3,471,000,000.00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3,500,000,000.00	4,102,000,000.00	7,602,000,000.00
12	Dinas Lingkungan Hidup	4,500,000,000.00	1,295,000,000.00	5,795,000,000.00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,000,000,000.00	2,340,000,000.00	5,340,000,000.00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	2,000,000,000.00	1,355,000,000.00	3,355,000,000.00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8,000,000,000.00	1,379,000,000.00	9,379,000,000.00
16	Dinas Perhubungan	2,500,000,000.00	2,788,000,000.00	5,288,000,000.00



17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,500,000,000.00	1,006,000,000.00	2,506,000,000.00
18	Dinas Koperasi dan UKM	1,500,000,000.00	1,746,000,000.00	3,246,000,000.00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,000,000,000.00	1,387,000,000.00	2,387,000,000.00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12,500,000,000.00	1,103,000,000.00	13,603,000,000.00
21	Dinas Kebudayaan	2,000,000,000.00	1,238,000,000.00	3,238,000,000.00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,000,000,000.00	1,246,000,000.00	2,246,000,000.00
2.	URUSAN PILIHAN	70,000,000,000.00	5,710,000,000.00	75,710,000,000.00
23	Dinas Pariwisata	25,000,000,000.00	1,430,000,000.00	26,430,000,000.00
24	Dinas Pertanian	36,000,000,000.00	2,405,000,000.00	38,405,000,000.00
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9,000,000,000.00	1,875,000,000.00	10,875,000,000.00
3	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	126,630,000,000.00	366,299,000,000.00	492,929,000,000.00
26	Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	-	879,000,000.00	879,000,000.00
27	Sekretariat Daerah	24,000,000,000.00	10,949,000,000.00	34,949,000,000.00
28	Sekretariat DPRD	13,000,000,000.00	15,781,000,000.00	28,781,000,000.00
29	Inspektorat Daerah	13,000,000,000.00	2,334,000,000.00	15,334,000,000.00
30	Kecamatan	23,630,000,000.00	122,549,000,000.00	146,179,000,000.00
31	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	1,500,000,000.00	1,020,000,000.00	2,520,000,000.00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,000,000,000.00	1,351,000,000.00	10,351,000,000.00
33	PPKD	-	191,223,000,000.00	191,223,000,000.00
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34,000,000,000.00	15,623,000,000.00	49,623,000,000.00
35	Badan Pendapatan Daerah	3,000,000,000.00	2,832,000,000.00	5,832,000,000.00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,500,000,000.00	1,758,000,000.00	7,258,000,000.00
	JUMLAH TOTAL	717,750,000,000.00	577,250,000,000.00	1,295,000,000,000.00



4.3. Pembiayaan Daerah

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam APBD tahun 2019 kebijakan penerimaan pembiayaan masih bertumpuh pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) tahun 2018, dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2019 diarahkan untuk penyertaan modal Investasi Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang kepada lembaga perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah.



BAB V

P E N U T U P

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 ini dibuat untuk dibahas lebih lanjut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-OPD, Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2019.